



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat PO BOX 1148 Jkt 13011

Nomor : 685/DJU/PS.00/7/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Persyaratan Pengajuan
Peningkatan Kelas Pengadilan
Tingkat Pertama

Jakarta, 11 Juli 2019

Yth.

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi**
- 2. Ketua Pengadilan Negeri**
- Se-Indonesia**

Menindaklanjuti diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang pernah mengajukan peningkatan kelas dan yang akan mengajukan usulan peningkatan kelas pengadilan, agar mengajukan usulan peningkatan kelas pengadilan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama (sebagaimana terlampir).
2. Pengajuan surat usulan peningkatan kelas pengadilan negeri yang dilengkapi data dukung, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tinggi dengan melampirkan hasil penelaahan/penilaian yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi.
3. Adapun data dukung yang disyaratkan antara lain :
 - a. Profil Pengadilan dengan melampirkan :
 - Sejarah Pengadilan;
 - Struktur organisasi;
 - Data tenaga teknis dan non teknis;
 - Jumlah pegawai;
 - Sarana dan Prasarana;
 - Wilayah yurisdiksi; dan
 - Peta lokasi.

- b. Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir melampirkan :
- Jumlah perkara pidana, dan
 - Jumlah perkara perdata.
- c. Unsur Penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir melampirkan :
- Jumlah data penduduk dalam wilayah yurisdiksi;
 - Kepadatan penduduk;
 - Kemudahan akses ke pengadilan;
 - Penerapan reformasi birokrasi;
 - Perolehan nilai akreditasi;
 - Letak pengadilan.
4. Pengajuan usulan peningkatan kelas pengadilan negeri kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan diproses lebih lanjut oleh Sekretaris Mahkamah Agung, setelah dilakukan evaluasi dan telaah bersama antara Badan Urusan Administrasi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Adapun lampiran format usulan peningkatan kelas pengadilan negeri, format penelaahan dan format data kelengkapan usulan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO

Lampiran I:

Format Pengusulan peningkatan kelas pengadilan:

a. Sampul/cover usulan.

(Logo pengadilan, gambar gedung pengadilan, judul usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri (alamat, nomor telepon, alamat email, dan website).

b. Surat Usulan.

Diusulkan berjenjang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Ketua Pengadilan Tinggi yang akan melakukan penelaahan/penilaian awal.

c. Data dukung :

1. Profil pengadilan:

- Sejarah Pengadilan (latar belakang dan dasar hukum berdirinya pengadilan);
- Struktur organisasi (bagan struktur organisasi pengadilan dan peta jabatan);
- Data tenaga teknis dan non teknis (daftar nama, pangkat/golongan, TMT);
- Jumlah pegawai (daftar lengkap pimpinan sampai dengan pegawai);
- Sarana dan Prasarana (daftar lengkap sarana dan prasarana yang ada dipengadilan);
- Wilayah yurisdiksi (daftar wilayah yurisdiksi sesuai dengan dasar hukum pembentukan pengadilan); dan
- Peta lokasi (gambar lokasi wilayah yurisdiksi pengadilan).

2. Unsur Substantif dalam 3 (tiga) tahun terakhir melampirkan :

- Perkara pidana;
 - a. Jumlah perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat (yang telah diputus dan sudah diminutasi);
 - b. Persentase perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat (yang diselesaikan tepat waktu);
 - c. Jumlah perkara pidana khusus dan cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) yang telah diputus dan sudah diminutasi;
 - d. Persentase perkara pidana khusus dan cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas), yang diselesaikan tepat waktu.
- Jumlah perkara perdata.
 - a. Jumlah perkara gugatan (yang telah putus dan sudah diminutasi);

- b. Persentase perkara gugatan (yang diselesaikan tepat waktu);
 - c. Jumlah perkara permohonan (yang telah putus dan sudah diminutasi);
 - d. Persentase perkara permohonan (yang diselesaikan tepat waktu).
3. Unsur Penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir melampirkan:
- Jumlah data penduduk dalam wilayah yurisdiksi yang berasal dari Badan Pusat Statistik setempat;
 - Jumlah kepadatan penduduk dalam wilayah yurisdiksi berasal dari Badan Pusat Statistik setempat;
 - Keterangan kemudahan akses ke pengadilan (transformasi, informasi dan telekomunikasi, yang berasal dari Dinas Perhubungan/instansi terkait ;
 - Pelaksanaan pembaharuan pengadilan (inovasi pengadilan) berupa piagam penghargaan, SK pemberlakuan inovasi, bukti pelaksanaan inovasi pengadilan;
 - Keterangan dari Badan Pusat Statistik tentang letak/lokasi pengadilan.
 - Memiliki nilai PMPRB yang sudah divalidasi.
 - Telah dilakukan akreditasi penjaminan mutu dengan nilai A.

Lampiran II

Format hasil penelaahan

Telaahan

tentang

Usul Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri

I. Persoalan

Memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.

II. Praanggapan

Memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa datang.

III. Fakta yang mempengaruhi

Memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan.

IV. Analisis

Memuat analisis terhadap data yang diajukan.

V. Simpulan

Pernyataan berupa simpulan layak/ tidaknya.

VI. Saran

Memuat secara ringkas dan jelas tentang saran pengusulan.

Ketua Pengadilan Tinggi

Tanda tangan

Nama lengkap

Lampiran III

Format daftar kelengkapan data usulan

Daftar Kelengkapan Data Usulan

Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri

No.	Kelengkapan	Lengkap	Tidak Lengkap
1.	A. Data Dukung usulan Peningkatan Kelas Pengadilan		
	a. Sejarah pengadilan		
	b. Struktur organisasi		
	c. Data tenaga teknis dan non teknis		
	d. Jumlah pegawai		
	e. Sarana dan prasarana		
	f. Wilayah yurisdiksi		
	g. Peta lokasi		
2.	B. Data Unsur Substantif dan Unsur Penunjang		
	✓ Unsur Substantif :		
	Perkara Pidana:		
	- Jumlah perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat (yang telah diputus dan sudah diminutasi)		
	- Persentase perkara pidana biasa dan perkara pidana singkat (yang diselesaikan tepat waktu)		
	- Jumlah perkara pidana khusus dan cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) yang telah diputus dan sudah diminutasi		
	- Persentase perkara pidana khusus dan cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas), yang diselesaikan tepat waktu.		
	Perkara Perdata:		
	- Jumlah perkara gugatan (yang telah putus dan sudah diminutasi)		
	- Persentase perkara gugatan (yang diselesaikan tepat waktu)		
	- Jumlah perkara permohonan (yang telah putus dan sudah diminutasi)		
	- Persentase perkara permohonan (yang diselesaikan tepat waktu).		
	✓ Unsur Penunjang:		
	- Jumlah data penduduk dalam wilayah yurisdiksi yang berasal dari Badan Pusat Statistik setempat		

	- Jumlah kepadatan penduduk dalam wilayah yurisdiksi berasal dari Badan Pusat Statistik setempat		
	- Keterangan kemudahan akses ke pengadilan (transformasi, informasi dan telekomunikasi, yang berasal dari Dinas Perhubungan/instansi terkait		
	- Pelaksanaan pembaharuan pengadilan (inovasi pengadilan) berupa piagam penghargaan, bukti pelaksanaan inovasi pengadilan		
	- Keterangan dari Badan Pusat Statistik tentang letak/lokasi pengadilan		

Ketua Pengadilan Tinggi

Tanda tangan

Nama lengkap